

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Orang Tuanya Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Banjarmasin

Sabrina Tiara Fatiha¹, Rachmadi Usman², Lena Hanifah³

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: sabrinatiara9@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rachmadi.usman@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: lhaniifah@ulm.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to find out the legal protection for children who join their parents who work as street clowns in Banjarmasin City and to find out the attempts of the Banjarmasin City government in fulfilling the rights of children who work as street clowns. According to the results of this thesis research, it shows that: First, the Convention on The Rights Of The Child, which is the main reference, has given birth to legislation on child protection currently in force in Indonesia and has protected the rights of children to prevent exploitation of them. With the issuance of Banjarmasin City Regional Regulation No. 17/2014 on Child Protection, there is legal certainty for the protection of children's rights in Banjarmasin and Banjarmasin City Regional Regulation No. 15/2015 on the Development of Child-Friendly Cities as a means of development so that the Banjarmasin city area becomes a comfortable place for children to live in which in this case the Banjarmasin city government is obliged to organize legal protection for children in Banjarmasin city. Second, efforts are made through intensive and routine guidance and socialization so that this phenomenon does not continue to emerge. Enforcement by Satpol PP can be done through cooperation with other parties, in addition to the socialization carried out by the Social Service with resource persons related to the topic of socialization and DP3A through the 'Barasih Forum' which is intended and specifically for children in Banjarmasin City.

Keywords: Legal Protection; Children's Right; Street Clown Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang ikut orang tuanya yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Banjarmasin serta untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal pemenuhan hak bagi anak-anak yang ikut bekerja sebagai badut jalanan. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) yang menjadi acuan utama telah melahirkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang sekarang ini berlaku di Indonesia sudah melindungi hak-hak anak untuk mencegah tindakan eksploitasi terhadap mereka. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadikan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak anak di kota Banjarmasin serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak sebagai sarana pengembangan agar wilayah kota Banjarmasin menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali anak dimana dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasin yang wajib menyelenggarakan perlindungan hukum bagi anak di kota Banjarmasin. Kedua, upaya dilakukan melalui mimbingan dan sosialisasi secara gencar dan rutin dilakukan agar fenomena ini tidak terus-terusan bermunculan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP bisa dilakukan melauai kerjasama dengan pihak

lain, selain itu sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Sosial dilakukan bersama narasumber yang terkait dengan topik sosialisasi serta DP3A melalui ‘Forum Barasih’ yang ditujukan dan khusus untuk anak-anak di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Anak; Badut Jalanan.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang kelangsungan hidup. Orang-orang berusaha mendapatkan penghasilan berupa uang dengan cara bekerja, namun minimnya lapangan pekerjaan pada masa sekarang ini mendorong sebagian dari pada orang-orang tersebut untuk melakukan apa saja demi mendapatkan lembar-lembar rupiah. Ironisnya, banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur turut dilibatkan dalam suatu lingkup pekerjaan yang cukup melelahkan dan menguras tenaga, salah satunya adalah para badut jalanan dimana anak-anak mereka turut diikut sertakan kala bekerja.

Di kota Banjarmasin sendiri dapat terlihat bahwa terdapat anak-anak usia belia yang ikut bekerja dengan orang tuanya sebagai badut jalanan dan dapat dengan mudah ditemui di pinggir jalan raya di Kota Banjarmasin dan keberadaanya semakin menjamur dari tahun ke tahun. Salah satu faktor atas terjadinya hal ini secara umum salah satunya didasari oleh faktor ekonomi yang merupakan pendorong utama dan orang tua menunjang anak untuk turut bekerja juga. Keadaan ekonomi keluarga dengan dorongan orang tua menimbulkan pendapat bahwa perekonomian yang memprihatinkan maka orang tua akan mendorong anak-anaknya untuk turut bekerja dengan tujuan mendukung ekonomi keluarga.¹

Sampai pada saat ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak ikut bekerja dengan tujuan untuk membantu orang tua dalam konteksnya, serta merupakan proses pembelajaran anak beralih ke tahap dewasa, dan sebagai bekal kehidupan yang mandiri di masa depan. Namun Sekarang ini banyak orang tua yang juga memperkerjakan anak tanpa memberi pertimbangan terhadap kepentingan si anak, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi ambisi orang tuanya.² Oleh karenanya munculah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak-anak tersebut oleh orang tua

¹ Wafda Vivid Izziyana. September 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum Nomor 2, Volume 3*, Hlm. 109.

² Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Anugrah Aditya Persad, hlm. 31.

mereka sendiri. Pendidikan pertama anak didapat dari keluarga, karena pada hakikatnya keluarga yang menjadi dasar pendidikan yang pertama dirasakan dan diterima oleh anak. Apabila suatu lingkungan keluarga atau orang tua tidak memperhatikan anak, maka yang terjadi yaitu anak tidak akan mendapat kasih sayang dan tidak mendapatkan perhatian pada dirinya.³ Kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat Pada Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi:

" Bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam perlindungan Anak adalah berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Selain itu, Iman Jauhari dan Ali Umri mengemukakan pendapat bahwa Anak wajib dilindungi agar ia tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan oleh siapa saja (baik dari individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang ikut orang tuanya yang bekerja sebagai badut jalanan terkhusus di Kota Banjarmasin? Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin untuk memenuhi hak anak-anak badut jalanan di Kota Banjarmasin?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian yang menghubungkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) dengan penerapan peristiwa hukum (*in concreto*) sebagai akibat keberlakuan norma hukum.⁵

³ Winda Kartika Sitompul. September 2017. "Tinjauan Sosiologi Dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-anak Yang Bekerja Sebagai Badut Di kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2017". *Jurnal Civitas Nomor 1, Volume 2*, Hlm. 21.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 23

⁵ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Universitas Mataram, Hlm. 115.

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif, di dalam buku Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif yaitu memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis, melainkan timbul dari telaah yang dilakukan.⁶

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari narasumber yaitu Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder pada dasarnya sama seperti bahan hukum primer, hanya saja informasi yang didapat berasal dari buku-buku, jurnal, koran, internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pemaparan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang sudah lebih dulu dipersiapkan sebelumnya, lalu selanjutnya wawancara akan dilakukan dengan informan. Untuk memperoleh data sekunder peneliti menggunakan cara yang berbeda-beda untuk setiap bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, koran, serta internet.

Pengolahan data dilakukan dengan cara tabulasi atau penyajian dalam bentuk tabel terhadap data primer yang telah didapatkan melalui proses wawancara dengan informan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, Hlm.69.

⁷ Muhaimin. *Op.Cit.*, hlm. 89

Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas informasi yang didapat. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan kemudian diolah dan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan tabulasinya.

3. Perlindungan Hukum Anak Yang Ikut Orang Tuanya Bekerja Sebagai Badut Jalanan

Apa yang dimaksud dengan pengertian anak secara umum adalah keturunan atau generasi yang merupakan hasil dari suatu hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik apabila itu di dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Negara Indonesia sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak memikul kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di antaranya:⁸

1. Melakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan.
2. Memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi ekonomi baik itu secara fisik maupun psikologis, kehilangan keluarga, segala bentuk diskriminasi, prostitusi, maupun dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin hak-hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi.
4. Larangan memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan terhadap anak.

⁸ Rhona K.M. Smith. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia Cetakan I*. Yogyakarta: PUSHAM UII, Hlm. 269.

Meskipun menurut Konvensi Hak Anak (KHA) negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak. Anak pada hakikatnya memerlukan bimbingan dan pengasuhan dari orang dewasa terlebih orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka memiliki hak-hak khusus termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sendiri setidaknya terdapat 4 prinsip dasar hak anak yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Prinsip Non-diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu sikap atau perilaku membedakan atau menyudutkan suatu golongan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu golongan tertentu. Setiap anak berhak menerima perlindungan dari KHA tanpa adanya perbedaan terhadap latar belakang, suku, ras, agama, keadaan ekonomi dan lain sebagainya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik

Prinsip ini pada dasarnya adalah sebuah acuan bagi negara, pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang dimana sebuah kebijakan yang dibuat harus mengedepankan dan mengutamakan apa yang terbaik bagi anak sebagai penopang tumbuh dan kembangnya.

3. Prinsip Kelangsungan Hidup, Tumbuh, Dan Berkembang

Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) adalah hak anak dalam KHA yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*). Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) adalah hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pandangan Anak

Seorang anak tentu belum matang secara umur, walaupun begitu bukan berarti orang dewasa berhak secara memaksakan keputusan bagi anaknya tanpa sebelumnya menanyakan pendapat anaknya. Anak berhak mengutarakan opininya tanpa prasangka dari orang-orang dewasa. Anak memiliki hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam

segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matter affecting that child*).

Hak-hak anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercantum pada pasal 4-18. Setidaknya terdapat beberapa hak yang harus dilindungi yang termuat dalam pasal yang relevan dengan penelitian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Pasal 9 Ayat 1

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

3. Pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

4. Pasal 13 ayat (1):

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya “

Tentunya terdapat faktor-faktor yang menjadi latar belakang dimana hal tersebut terjadi pada masyarakat yang umumnya hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 1. Faktor Penyebab Munculnya Pengemis Badut

No.	Faktor Penyebab	Keterangan
1.	Faktor Ekonomi	Umumnya terjadi akibat tidak memiliki pekerjaan (<i>unemployed</i>).
2.	Faktor Lingkungan	Kecenderungan meniru apa yang dilakukan orang-orang disekitarnya.

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu hal yang melatarbelakangi adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang menyebabkan orang dewasa maupun anak-anak cenderung ikut-ikutan menjadi badut karena terbawa arus pergaulan orang-orang di sekitarnya yang telah lebih dulu menjadi pengemis badut.⁹ Faktor lainnya adalah adanya kemudahan untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan sumbangan apabila mereka membawa anak kecil saat melakukan pengemis, selain itu kemunculan badut ini semakin marak pada 2 tahun terakhir ini khususnya saat terjadinya wabah Covid-19.¹⁰ Pandemi covid-19 telah menyebabkan terhambatnya kegiatan di berbagai sektor, salah satunya adalah pendidikan. Proses belajar mengajar secara tatap muka tidak berlangsung kurang lebih selama 2 tahun dan itu menciptakan peluang bagi anak-anak tersebut untuk hanya sekedar ikut orang tuanya atau turut menjadi pengemis badut selagi pembelajaran hanya berlangsung secara online/daring. Disisi lain, menarik simpati masyarakat dengan membawa anak kecil apakah dapat menjadi indikasi sebagai Tindakan eksploitasi terhadap anak? Pasal 13 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa:

“Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”.

Tindakan eksploitasi terhadap anak memiliki beberapa bentuk, 2 diantaranya adalah eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial. Anak yang terbukti menjadi korban eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan secara khusus sesuai dengan isi pasal 1 ayat (15) yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Terdapat 2 sudut pandang berbeda mengapa anak-anak yang dibawa saat mengemis sebagai badut tersebut dianggap sebagai sebuah tindakan eksploitasi oleh orang tuanya. Yang pertama berdasarkan perspektif masyarakat awam dan orang tua si anak mengenai fenomena ini. Menurut sudut pandang masyarakat awam, anak-anak yang mereka bawa

⁹ Siti Putri Anggun Wandita ,S.Sos , MAP. Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehsos Anak Dinsos Kota Banjarmasin. “Badut Jalanan Yang Membawa Anaknya Saat Melakukan Pengemis”. Hasil Wawasan Pribadi: 8 Mei 2023, Banjarmasin.

¹⁰ dr. Tabiun Huda. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Banjarmasin. “Badut Jalanan Yang Membawa Anaknya Saat Melakukan Pengemis”. Hasil Wawasan Pribadi: 29 Maret 2023, Banjarmasin

saat mereka mengemis sebagai badut digunakan untuk mendapat keuntungan semata dimana orang tuanya berusaha menarik simpati masyarakat untuk berbelas kasihan lalu memberi mereka sejumlah uang. Namun sebaliknya, orang tua anak-anak tersebut dalam hal ini tidak beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan salah sebab tujuan mereka turut menyertakan anaknya adalah karena tidak ada orang lain yang dapat menjaga anaknya. Walaupun mereka memiliki kendali penuh atas anak-anak mereka, Pasal 298 BW menyatakan bahwa:

“....Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu”.

Sehubungan dengan fenomena badut jalanan yang membawa anaknya semakin marak di Kota Banjarmasin ini, terdapat beberapa peraturan hukum yang dapat menjadi acuan dalam melindungi hak-hak anak yang secara eksplisit diatur dalam :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini sejatinya dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dalam rangka membantu tumbuh dan kembangnya, namun seperti yang diketahui bahwa anak-anak usia sekolah rentan menjadi korban eksploitasi orang tua atas ketidakmampuan mereka memberikan penolakan. Anak-anak ini cenderung bolos dari sekolah atau bahkan sudah tidak bersekolah lagi. Salah satu hak dan kewajiban seorang anak adalah mendapat Pendidikan dan juga belajar serta bagi orang tuanya diberi kewajiban untuk mendukung dan membantu mewujudkannya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 49 yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (1)

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pasal 49

“.... Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”

Anak yang ikut orang tuanya yang mengemis sebagai badut biasanya sangat rentan mendapatkan masalah kesehatan dan penyebabnya adalah lingkungan tempat dimana si orang tua melakukan pengemis. Umumnya mereka berkeliaran di sekitaran jalan raya yang tentu dapat membahayakan anak apabila mereka tidak secara penuh mengawasi anak-anaknya, namun ada juga yang hanya sekedar berdiam di tempat-tempat pusat keramaian orang seperti di pom bensin atau rumah makan. anak-anak tersebut tetap berhak mendapatkan tanggung jawab orang tuanya perihal kesehatan, seperti yang tercantum dalam:

Pasal 45 ayat (1) dan (2):

- 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- 2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

Selanjutnya dalam undang-undang ini juga memuat perihal sanksi pidana yang dapat diterima apabila ia memang terbukti melakukan tindakan eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Larangan dan sanksi termuat dalam:

Pasal 76B

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 77B

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 76I

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Merupakan bagian dari serangkaian usaha demi mewujudkan hak-hak anak seperti yang disebutkan dalam:

Pasal 1 (a):

“Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; Pasal 1 (b): Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

Tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak dimuat dalam:

Pasal 9:

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Pasal 10:

“Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.”

- c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini secara rinci menjabarkan perlindungan serta usaha untuk kesejahteraan bagi anak-anak di wilayah kota Banjarmasin. Anak-anak mendapatkan jaminan perlindungan yang salah satu penyelenggaranya adalah pemerintah daerah itu sendiri, hal tersebut tercantum dalam pasal 13 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah daerah, masyarakat/organisasi masyarakat, orang tua/wali dan keluarga terdekat anak wajib memberdayakan kemampuan anak dalam hal pencapaian hak-hak anak dan kemandirian anak untuk mencapai kesejahteraan anak.

- 2) Pemberdayaan anak diprioritaskan kepada anak-anak daerah yang mempunyai masalah, meliputi : a. anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar; b. anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (keluarga miskin di daerah); c. anak yang mengalami masalah kelakuan; dan d. anak penyandang disabilitas.
- d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar

Makna kata “anak terlantar” dalam undang-undang ini tidak serta merta diartikan sebagai anak yang tidak memiliki orang tua dan hidup sendiri. Penjelasan kriteria anak terlantar disebutkan dalam pasal 8 yang berbunyi:

Anak terlantar dan atau dianggap sebagai anak terlantar adalah:

- a. Anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dan keluarga;
- b. Anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak;
- c. Anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

Perlu digaris bawahi bahwa pada poin tersebut apabila unsur memelihara dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka tetap akan dikatakan sebagai penelantaran sebab mengikutsertakan anak dalam lingkungan yang rentan akan bahaya berkebalikan dengan pemeliharaan terhadap anak. Selain itu keterlibatan anak dalam kegiatan mengemis merupakan bentuk ketidakmampuan orang tuanya untuk memenuhi hak dasarnya.

4. Upaya Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Memenuhi Hak Anak-Anak badut Jalanan

Kesejahteraan kehidupan anak lazimnya datang dan diberikan oleh keluarga mereka, namun tak jarang bahwa orang tua dan keluarganya telah lalai memberikan kesejahteraan kepada mereka. Maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban untuk andil dalam upaya penyejahteraan kehidupan anak dalam hal ini adalah pemerintah wilayah kota Banjarmasin yang tertera dalam UU nomor 4 tahun 1979 pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- 4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat juga dalam Perda Kota Banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar yaitu:

Pasal 4:

“Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar.”

Pasal 5:

“Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.”

Keikutsertaan pemerintah kota Banjarmasin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam upaya kesejahteraan serta perlindungan hak anak sebagai sarana pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang diatur dengan Perpres nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak. Saat ini kota Banjarmasin telah mendapat predikat nindya pada tahun 2022, satu tingkat dibawah predikat utama. Pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan konsep Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak di Indonesia yang memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat martabat kemanusiaan serta dapat terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹¹

¹¹ Syamsul Arifin. Februari 2016. “Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan”. *Jurnal Berkala Kedokteran*, Nomor 1 Volume 12, Hlm. 118.

Konsep KLA dikembangkan dan dilaksanakan melalui program-program pemerintah kota Banjarmasin seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP serta pihak-pihak terkait lainnya. Dinas sosial kota Banjarmasin untuk saat ini belum memiliki program untuk menangani permasalahan pengemis badut secara khusus, namun dinas sosial memiliki 13 layanan dasar dimana salah satunya adalah bimbingan sosial dan fisik yang diadakan secara rutin dengan tema yang berbeda-beda dan dengan narasumber yang berbeda juga.¹² Badut jalanan merupakan salah satu fenomena yang terjadi di kota-kota besar dan menjadi fenomena baru di kota Banjarmasin yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik secara mandiri maupun berkelompok. Munculnya badut-badut jalanan ini cukup mengurangi keindahan kota Banjarmasin sebab tujuannya bukan untuk seni budaya lagi. Maka dari itu dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A kota Banjarmasin memberikan pembinaan atau sosialisasi terhadap anak-anak jalanan termasuk para badut anak dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan maupun RT dan RW setempat. Selain itu terdapat juga Forum Barasih, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), serta satgas perlindungan perempuan dan anak. Menurut penuturan pihak DP3A, dalam setahun terakhir ini ada penurunan jumlah badut dimana ini menjadi indikator bahwa sosialisasi dari pihak DP3A membuahkan hasil meskipun keberadaan badut anak masih tetap ada.

Dalam hal penertiban, maka pihak satpol pp yang akan turun langsung ke lapangan untuk pelaksanaannya. Tahap pertama dalam penanganan hal ini yaitu melakukan sosialisasi dengan tahapan selanjutnya yaitu melakukan penertiban. Jadi para pengemis, anak jalanan dan terkhusus para badut tidak serta merta langsung ditertibkan begitu saja. Satpol pp memiliki jadwal rutin dalam melakukan penertiban, namun untuk menangani masalah badut secara khusus untuk saat ini masih belum ada sebab penertiban dilakukan secara umum dan menyeluruh terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan dan lain sebagainya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam penertiban apakah mereka gelandangan, pengemis, anak jalanan, badut jalanan maupun badut anak, namun biasanya apabila kedapatan ibu dan anak yang menjadi badut jalanan maka pihak satpol pp akan

¹² Siti Putri Anggun Wandita ,S.Sos , MAP. *Op. Cit.*

melakukan koordinasi dengan pihak dari DP3A yang punya wewenang secara khusus dalam menangani permasalahan anak ini.¹³

Pelaksanaan usaha-usaha penanganan badut jalanan tersebut ditangani oleh dinas-dinas terkait Sebagaimana yang tercantum dalam Perda kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2014, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ada 3 jenis yaitu usaha preventif, usaha responsif serta usaha rehabilitatif yang terdapat dalam:

Pasal 1 ayat (13):

“Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemis serta tuna susila.”

Pasal 1 ayat (14):

“Usaha responsif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemis dan tuna susila serta mencegah meluasnya didalam masyarakat.

Pasal 1 ayat (15):

“Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan setra pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis serta tuna susila kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.”

Salah satu upaya lain pemerintah kota Banjarmasin untuk mengurangi peredaran pengemis badut ini yaitu melakukan usaha preventif yang bersifat mencegah yang salah satunya adalah menerapkan sanksi denda. Sanksi ini termuat dalam pasal 5 dan pasal 20 ayat (3) Perda Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2014 yang berbunyi:

¹³ H. Ahmad Rasul, SE., M.AP. Kabid Pembinaan Masyarakat. “Badut Jalanan Yang Membawa Anaknya Saat Melakukan Pengemis”. Hasil Wawasan Pribadi: 3 April 2023, Banjarmasin.

Pasal 5:

“Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan Jembatan serta tempat-tempat umum lainnya.”

Pasal 20 ayat (3):

“Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).”

Larangan melakukan pengemisan secara jelas tertuang di dalam pasal 4 Perda Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2014 yaitu:

Pasal 4

- 1) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan dan/atau pengemis;
- 2) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain.;
- 3) Dilarang dengan sengaja memeralat orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemisan;
- 4) Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain;

Sebagaimana pasal diatas, pelanggaran terhadap tindakan tersebut dapat dikenai sanksi berupa hukuman kurungan maupun denda yang terdapat dalam ketentuan pidana pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 20 ayat (1):

“Barang siapa yang melanggar ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari atau paling Lama 3 (tiga) bulan, dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).”

Pasal 20 ayat (2):

“Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari paling

lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebanyak banyaknya Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).”

Sanksi terhadap badut jalanan ini tidak hanya sebatas sanksi pidana sebagaimana pasal diatas, dalam pasal 21 huruf (c) pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dapat dikenai suatu tindakan yaitu dimasukkan ke panti sosial sebagai bagian dari usaha rehabilitatif. Pemerintah kota Banjarmasin memiliki wadah dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif yang dinamakan dengan ‘Rumah Singgah’, tempat ini menjadi wadah untuk menampung para gelandangan maupun pengemis yang terjaring saat operasi penertiban dan selanjutnya akan mendapatkan pembinaan yang salah satunya meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk juga terhadap permasalahan badut jalanan yang dibawa orang tuanya saat mengemis. Selain itu untuk daerah kota Banjarmasin sendiri sudah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar terdapat beberapa kriteria sehingga anak dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila telah diatur mengenai larangan dan sanksi bagi orang yang melakukan pengemisan dan memeralat orang lain untuk melakukan hal yang sama terutama terhadap.
2. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tak hanya sebatas datang dari lingkungan keluarga saja, dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasin juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kesejahteraan anak sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Perda kota Banjarmasin nomor 17 tahun 2014 tentang

perlindungan anak dan pasal 4 Perda Kota Banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar dimana dalam pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan sarana dan fasilitas dalam rangka tumbuh kembang anak. Pemerintah kota Banjarmasin sendiri memiliki program-program untuk menangani fenomena badut jalanan yang membawa anak ini. Penertiban para pengemis badut ditangani oleh pihak satpol pp dimana nantinya badut jalanan maupun badut anak ini akan dibawa ke dinas sosial terlebih dahulu untuk mendapat pembinaan dan bimbingan. Terkhusus untuk anak, bimbingan dan sosialisasi dilakukan oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui salah satunya yaitu 'Forum Barasih'. Sosialisasi akan terus dilakukan secara rutin dan langsung kepada masyarakat-masyarakat dengan tujuan mencegah munculnya potensi baru pengemis badut ini serta terus berupaya memutus perputaran uang yang ada di jalanan dengan penerapan sanksi denda terhadap pemberi uang.

Saran

1. Melalui data-data yang telah diberikan, tidak ditemukan bahwa adanya pemberian kategori secara khusus kepada badut jalanan maupun badut anak ini yang mungkin nantinya dapat menjadi kategori baru ketika ada pendataan oleh dinas-dinas yang memberikan bimbingan dan sosialisasi. Pemberian kategori baru dapat mempermudah pemahaman serta pencarian data yang terkait dengan fenomena ini.
2. Pendataan terhadap orang-orang yang terjaring saat operasi akan lebih baik apabila dilakukan dengan metode sistemasi data terpadu. Apabila pendataan tersusun secara sistematis maka akan lebih jelas dan mudah ketika dilakukan pemrosesan terhadap data yang didapat sehingga data terbaru dan yang terdahulu tetap konsisten dan tidak terlalu berantakan.

Daftar Pustaka

1. didapat sehingga data terbaru dan yang terdahulu tetap konsisten dan tidak terlalu berantakan.

Daftar Pustaka

- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Cetakan I*. Bojonegoro: Madza Media.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Anugrah Aditya Persada.
- Siregar, Gomgom T.P., Rudolf Silaban. 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Hardjo, Philipus.M. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan I*. Mataram: Universitas Mataram.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Cetakan I*. Bandung : ALFABETA.
- Soemitro, Irma Setyowati. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Cetakan II*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fakhri, Mohammad. 2020. *Modifikasi Perilaku Anak Usia Dini Cetakan I*. Mataram: Sanabil,
- Ramadani, Deden, Maria Clara Bastiani, Ahmad Ghozi. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Angelia, Rina R.O. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia*. 2022. *Jurnal Swara Justisia*. No. 4. Vol. 5.
- Sitompul, Winda Kartika. *Tinjauan Sosiologi Dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-anak Yang Bekerja Sebagai Badut Dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2017*. 2017. *Jurnal Civitas*. No.1. Vol. 2.
- Sudrajat, Tedy. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2011. No. 2. Vol. 13.
- Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Cendekia Hukum*. 2018. No.1. Vol. 4.
- Cang, Yiupy, Maria Franciska Limanto, Kent Edward, Grace Avianti, Fricila Anggitha Sugiawan. *Penegakkan hukum tentang eksploitasi anak menjadi pengemis di DKI Jakarta menurut uu nomor 35 tahun 2014*. *Jurnal Ilmiah Hukum*. 2022 No.2. Vol. 1.
- Tumengkol, Meivy R. *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *Jurnal Holistik*. 2016. No. 17. Vol. 9.

Arifin, Syamsul. *Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan*. Jurnal Berkala Kedokteran. 2016. No. 1 Vol. 12.

Izziyana, Wafda Vivid. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum 2019. No. 2. Vol.3.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW), *Staatblad* 1874 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

Jurnal Ilmiah

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227,

<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Bangsawan , Achmad, Saprudin, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 1907-1914, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25351>

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Erliyani, Rahmida, Examining religious and justice system in Indonesia to prevent cyberbullying, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 15 No 2: 112-123, 2022, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/23>

Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Suprpto, Environmental Crimes and Enforcement: A Critical Analysis of Indonesian Legislation, "Journal of advances in humanities and social sciences" Vol 9 No 1 : 2023, 13-19, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-jahss9.1.2.php>

Suprpto, Waste Management Laws and Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities, “Journal of Applied and Physical Sciences” Vol 8 No 1 : 2023, 1-8, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-japs8.1.php>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233

Zulaeha, Mulyani, E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 18 No 1 : 2023, 183-194, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>

Zulaeha, Mulyani, Suprpto, Nurulita, Linda, Falmelia, Rizka Annisa, Characteristics of dispute resolution in wetland environment: Integration between environmental, cultural and community empowerment aspects, “*International Journal of Research in Business and Social Science*” Vol 10 No 4 : 2021, 349-354, <https://www.ssbfn.net.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1184>